

## Hak Anak dan Keadilan Gender

### Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender

### Artikel

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA):  
Studi Kasus di Lombok dan Jakarta  
*Bagus Yaugo Wicaksono*

Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia  
*Dini Widiastuti*

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia  
*Nazla Mariza*

Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah  
*Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti*

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui  
Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak  
*Atnike Nova Sigi*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigiro

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)  
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)  
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)  
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu

**REDAKSI**

Dewi Komalasari

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)  
[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Mei 2020

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender/ <i>Child's Rights and Gender Justice</i> .....	iii
--	-----

### Artikel

- Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta/ *Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta* ..... 63-75  
Bagus Yaugo Wicaksono
- Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia/ *Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies Situation in Indonesia* ..... 77-88  
Dini Widiastuti
- Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia/ *Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia* ..... 89-100  
Nazla Mariza
- Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah / *Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools* ..... 101-115  
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti
- Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak/ *Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach* ..... 117-133  
Atrike Nova Sigiro

## Hak Anak dan Keadilan Gender

### *Child's Rights and Gender Justice*

**K**onvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/* CRC) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak. Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender, diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan seksual.

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini.

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti interseksionalitas (*intersectionality*), teori feminisme hukum, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang terkait erat dengan kehidupan anak.

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA) misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang

geografis dan sosiologis. Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR adalah dengan memperkuat pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi.

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program *'Girls Take Over'* yang dikembangkan oleh *Plan International Indonesia* memperlihatkan bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**



Bagus Yaugo Wicaksono  
(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

**Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap  
Eksplotasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di  
Lombok dan Jakarta**

*Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual  
Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and  
Jakarta*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 63-75, 2 tabel, 57 daftar  
pustaka

The victims of commercial sexual exploitation of children (CSEC) -especially girls both in Jakarta - and Lombok area are having unique characteristic of vulnerability, therefore in order to optimize supporting the victims, an understanding of these characteristics of vulnerability in both areas are required. The purpose of this article is to describe and analyze the implementation of Down to Zero Project conducted by Plan International Indonesia (PII) in North Jakarta, East Jakarta, West Lombok, and Central Lombok. By conducting desk review of documents and results of previous studies during the implementation of this project, this study argues that; first, on the one side, the vulnerability of CSEC victims in Lombok areas tends to have a relation with poverty, furthermore the strict norms and value of custom could be challenging. On the other side, ineffective protection from family or caregiver makes a huge challenge for CSEC victims in the Jakarta area, in addition a heterogenous society and individualist characters create ineffective social protection for them. Secondly, these differences showed that the existing child protection system for girl victims of CSEC is not fully able to support them to reach the quality of life.

Keywords: commercial sexual exploitation of children (CSEC), girl child vulnerability, girl victim of CSEC.

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek *Down to Zero* yang dilakukan oleh Plan International Indonesia (PII) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen maupun hasil studi yang telah dilakukan selama proyek *Down to Zero*, studi ini menghasilkan beberapa hal berikut. Pertama, kerentanan anak perempuan korban ESKA di Lombok cenderung berhubungan dengan kemiskinan. Selain itu norma dan nilai budaya yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah Jakarta, lemahnya perlindungan dari lingkungan keluarga dan pengasuh inti menjadi menjadi hambatan yang signifikan, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan cenderung individualis menjadikan sistem perlindungan masyarakat tidak berjalan efektif. Kedua, perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perempuan korban ESKA yang ada tidak berjalan dengan optimal sehingga belum mampu mendukung mereka menjadi manusia berkualitas.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kerentanan anak perempuan, anak perempuan korban ESKA.

Dini Widiastuti (Yayasan Plan International Indonesia Menara  
Duta Building, Jakarta Selatan)

**Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana  
di Indonesia**

*Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies  
Situation in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 77-88, 1 tabel, 40 daftar  
pustaka

In time of emergency, gender based and sexual violence are common occurrence, including in the form of child marriage; schooling is disrupted for a considerable period of time and children are falling behind in their education and they have less opportunity to be together and play with their friends; plus, sexual and reproductive health are not normally receiving adequate attention. Participation of children and adolescents, boys and girls, is not only a matter of fulfillment of child rights but is in fact central for the success of humanitarian response. This writing attempts to analyse the impact of disaster on the fulfillment of child rights, especially the rights to protection and free from violence, education, health, play and participation and be heard, by using the UN Convention on the Rights of the Child as the framework. Gender, inequality and vulnerability lens are used as analytical tools. The method used is literature study, whilst the data and learning from the two major disasters in Indonesia occurred in 2018, the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara province and earthquake, tsunami & liquefaction in Central Sulawesi province are used as the main materials for analysis.

Keywords: child rights, Convention on the Rights of the Child, child protection, Lombok earthquake, tsunami and liquefaction Central Sulawesi, vulnerability, inequality.

Di masa tanggap darurat bencana di Indonesia, kekerasan berbasis gender dan seksual masih kerap terjadi, termasuk dalam bentuk perkawinan anak; kegiatan belajar mengajar vakum cukup lama dan merugikan anak-anak akibat ketertinggalan pelajaran dan juga mengurangi kesempatan anak untuk berkumpul dan bermain dengan teman sebaya; serta kesehatan seksual dan reproduksi masih belum mendapat perhatian yang memadai. Pelibatan anak dan remaja, laki-laki dan perempuan, bukan hanya merupakan pemenuhan hak anak tetapi sesuatu yang sentral sifatnya bagi keberhasilan upaya tanggap bencana. Tulisan ini mencoba menggali dampak bencana terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas perlindungan dan bebas dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, bermain, berpartisipasi, dan didengar, dengan menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai kerangka pembahasan. Lensa gender, ketidaksetaraan atau inequality dan kerentanan digunakan sebagai pisau analisa. Metode yang dipakai adalah studi literatur, sedangkan data dan pembelajaran dari dua bencana besar di Indonesia yang terjadi di tahun 2018 yakni gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah menjadi bahan utama untuk analisa.

Kata kunci: hak anak, perlindungan anak, Konvensi Hak Anak, gempa Lombok, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah, kerentanan, ketidaksetaraan.

Nazla Mariza

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

### **Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia**

*Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 89-100, 1 tabel, 25 daftar pustaka

This paper emphasizes the importance of affirmative action to encourage women leadership, which is important to start from early age. Until now, women still face challenges in taking leadership position even to make decisions for themselves. From the age of children, the space for women has been limited due to patriarchal system which discriminates against women in almost every aspect of life including social, culture, politics, education and so on. This paper will specifically examines an example of affirmative action, namely Girls Take Over campaign, that aims to encourage girls' leadership in Indonesia. The study analyses how GTO campaign in 2019 can increase girls' leadership and agency among girls participants and how this campaign can also increase public support to empower girls. The analysis is based on secondary data from activity reports and empirical data from interviews with GTO 2019 participants including the girls and the leaders whose positions are taken over. The analysis is based on power relations theory, leadership theory, participation and safe space. The results of the analysis indicate that a GTO can increase the girls' agency and power to fight for gender equality. They feel empowered, capable to lead and and safe to make decision. In addition, the campaign helps open the perspective of the leaders and their support to girls' to speak up, lead and decide. This campaign shape opinion that safe space is important for girls to advance their leadership. It also forces the environment to accept the idea that women leadership is very important and it has to start from child-age.

Keywords: Girls Take Over, girls leadership, safe space, participation, agency.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya tindakan afirmatif untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang hal ini penting untuk dimulai sejak usia remaja. Hingga kini, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk memimpin bahkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Sejak usia anak-anak, ruang gerak perempuan terbatas akibat budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan di kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara khusus, tulisan ini mengkaji salah satu contoh tindakan afirmatif yaitu *Girls Take Over* yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Analisa dilakukan untuk melihat sejauh apa kampanye GTO khususnya di tahun 2019 dapat meningkatkan kepemimpinan bagi anak perempuan dan meningkatkan dukungan dari lingkungan untuk anak perempuan maju dan memimpin. Analisa berdasarkan data sekunder dari laporan kegiatan dan data empiris hasil wawancara dan testimoni anak-anak perempuan peserta GTO 2019 serta pemimpin yang posisinya diambil alih. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kuasa (*power*), kepemimpinan, partisipasi dan ruang aman. Hasil analisa menunjukkan tindakan afirmatif melalui GTO dapat meningkatkan kuasa diri dan agensi anak-anak perempuan peserta GTO untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka merasa berdaya, mampu memimpin dan aman untuk membuat keputusan. Selain itu, kampanye ini membantu membangun persepsi dan dukungan dari pada pemimpin yang terlibat dalam kampanye GTO terhadap pentingnya anak perempuan berbicara, memimpin dan membuat keputusan. Kampanye ini membantu membentuk opini bahwa penting adanya ruang aman bagi anak perempuan untuk maju. Terakhir, kampanye ini berhasil memajukan gagasan bahwa kepemimpinan perempuan adalah penting dan upayanya harus dimulai sejak mereka anak-anak.

Kata Kunci: *Girls Take Over*, kepemimpinan anak perempuan, safe space, partisipasi, agensi.

Silvia Anastasia Landa dan Novika Noerdiyanti

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

### **Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah**

*Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 101-115, 1 gambar, 4 tabel, 33 daftar pustaka

Researches related to Menstrual Hygiene Management (MHM) show that challenges faced by girls related to MHM in schools, such as lack of MHM facilities and information including negative stigma, potentially decrease the fulfillment of girls' rights to proper education. However, there is no study in Indonesia to explore the implementation of the Menstrual Hygiene Management (MKM) program in schools from the perspective of children's rights. Therefore, this study examined the implementation of the MHM from the children's rights perspective and explored the importance of affirmative action towards MHM for girls. This research was conducted qualitatively in March 2018, in the West Jakarta Municipality (DKI Jakarta), Nagekeo District (NTT), and North Lombok District (NTB), one elementary school and one middle school in each regency/city, there were a total of six schools.

Keywords: Menstrual Hygiene Management, Child rights, Sanitation, Health, School Health, Girls.

Berbagai penelitian terkait Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) lebih menunjukkan tantangan yang dihadapi anak perempuan di sekolah, misalnya rendahnya dukungan fasilitas, minimnya informasi, adanya stigma negatif, yang kesemuanya berkontribusi pada kurang terpenuhinya pemenuhan hak anak perempuan, termasuk dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya, belum banyak penelitian di Indonesia yang memfokuskan pada pelaksanaan/ implementasi program Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah dari sudut pandang hak anak. Artikel ini berpijak pada hasil penelitian pada isu tersebut, serta pentingnya tindakan afirmatif terhadap MKM bagi anak perempuan. Penelitian dilakukan secara kualitatif pada Maret 2018, di Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Utara (NTB), satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama di setiap Kabupaten/Kota, total ada enam sekolah.

Kata kunci: Manajemen Kebersihan Menstruasi, Hak-Hak Anak, Sanitasi, Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah, Anak Perempuan.

Atnike Nova Sigiro

(Jurnal Perempuan dan Universitas Paramadina, DKI Jakarta, Indonesia)

### **Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak**

*Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 117-133, 3 tabel, 30 daftar pustaka

Abstract The Law No. 1 year of 1974 on Marriage Law had set the minimum age for marriage of 16 years old for women and 19 years old for men. This minimum age for setting up marriage is not only a form of legalization for conducting child marriage, but also a form of legalized gender-based discrimination, particularly against girls. In 2019, the Law was finally revised thus the discriminating set of minimum age for marriage was abolished, and the minimum age was set into 19 years

old for both women and men. Koalisi 18+ is a civil society network in Indonesia, which work to abolish legalized child marriage through the revision of Marriage Law. They work through judicial review of the Marriage Law at the Constitutional Court, and also through encouraging revision of the Marriage Law at the parliament (DPR). This article describes and analyze the key discourses appeared during the effort to abolish and revise the Marriage Law No.1 Year 1974 through child's rights and feminist legal approaches.

Keywords: child marriage, child's rights, feminist legal theory, women's rights, gender-based discrimination.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia perkawinan ini tidak hanya menjadi legalisasi terhadap perkawinan anak, tetapi juga merupakan bentuk legalisasi

diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019 akhirnya UU Perkawinan tersebut direvisi sehingga perbedaan batas usia minimal perkawinan dihapuskan, dan usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Koalisi 18+, sebuah jejaring masyarakat sipil di Indonesia, berupaya untuk menghapus legalisasi perkawinan anak melalui perubahan Undang-undang Perkawinan. Upaya ini dilakukan melalui uji materi undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi, dan mendorong pembahasan perubahan Undang-undang Perkawinan di DPR. Artikel ini memaparkan dan menganalisis diskursus yang muncul dalam proses perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut dari kacamata hak anak dan pendekatan hukum feminis.

Kata kunci: perkawinan anak, hak anak, teori hukum feminis, hak perempuan, diskriminasi berbasis gender



## Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia

### *Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies Situation in Indonesia*

**Dini Widiastuti**

Yayasan Plan International Indonesia  
Menara Duta Building, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Kuningan Jakarta Selatan

Dini.Widiastuti@plan-international.org

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2020, direvisi 4 Juni 2020, diputuskan diterima 6 Juni 2020

#### Abstract

In time of emergency, gender based and sexual violence are common occurrence, including in the form of child marriage; schooling is disrupted for a considerable period of time and children are falling behind in their education and they have less opportunity to be together and play with their friends; plus, sexual and reproductive health are not normally receiving adequate attention. Participation of children and adolescents, boys and girls, is not only a matter of fulfillment of child rights but is in fact central for the success of humanitarian response. This writing attempts to analyse the impact of disaster on the fulfillment of child rights, especially the rights to protection and free from violence, education, health, play and participation and be heard, by using the UN Convention on the Rights of the Child as the framework. Gender, inequality and vulnerability lens are used as analytical tools. The method used is literature study, whilst the data and learning from the two major disasters in Indonesia occurred in 2018, the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara province and earthquake, tsunami & liquefaction in Central Sulawesi province are used as the main materials for analysis.

Keywords: child rights, Convention on the Rights of the Child, child protection, Lombok earthquake, tsunami and liquefaction Central Sulawesi, vulnerability, inequality,

#### Abstrak

Di masa tanggap darurat bencana di Indonesia, kekerasan berbasis gender dan seksual masih kerap terjadi, termasuk dalam bentuk perkawinan anak; kegiatan belajar mengajar vakum cukup lama dan merugikan anak-anak akibat keteringgalan pelajaran dan juga mengurangi kesempatan anak untuk berkumpul dan bermain dengan teman sebaya; serta kesehatan seksual dan reproduksi masih belum mendapat perhatian yang memadai. Pelibatan anak dan remaja, laki-laki dan perempuan, bukan hanya merupakan pemenuhan hak anak tetapi sesuatu yang sentral sifatnya bagi keberhasilan upaya tanggap bencana. Tulisan ini mencoba menggali dampak bencana terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas perlindungan dan bebas dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, bermain, berpartisipasi, dan didengar, dengan menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai kerangka pembahasan. Lensa gender, ketidaksetaraan atau *inequality* dan kerentanan digunakan sebagai pisau analisa. Metode yang dipakai adalah studi literatur, sedangkan data dan pembelajaran dari dua bencana besar di Indonesia yang terjadi di tahun 2018 yakni gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah menjadi bahan utama untuk analisa.

Kata kunci: hak anak, perlindungan anak, Konvensi Hak Anak, gempa Lombok, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah, kerentanan, ketidaksetaraan.

#### Pendahuluan

Tiga puluh tahun lalu Persatuan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) atau *The UN Conventions on the Rights of the Child*. Telah banyak kemajuan yang dicapai oleh negara-negara terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, namun terdapat pula bidang yang masih memprihatinkan terutama untuk anak-anak di daerah bencana, baik itu bencana yang disebabkan oleh bahaya alam maupun konflik bersenjata atau perang. Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi KHA, mencatatkan banyak kemajuan

selama tiga puluh tahun ini. Namun sebagai negara dengan tingkat kesenjangan atau *inequality* yang masih terbilang tinggi, dengan Koefisien Gini 0.382 (BPS 2019) dan urutan kedua di ASEAN, kemajuan pemenuhan hak anak ini tidak merata karena masih banyak anak-anak Indonesia yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan terisolasi yang belum menikmati hak-haknya secara utuh. Satu hal lagi yang mengancam pemenuhan hak-hak anak adalah bencana, terutama bencana alam.

Posisi Indonesia yang berada di Cincin Api (*Ring of Fire*), yang memiliki jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia

dan dikelilingi serta dilewati oleh berbagai patahan dan sesar aktif menjadikan negara ini amat rentan terhadap bencana alam. Dalam tahun 2019 saja terdapat lebih dari 3700 bencana alam (Kompas 2019). Adapun yang dimaksud bencana, sesuai dengan yang tertuang dalam UU tentang Penanggulangan Bencana No. 27 Tahun 2007 Pasal 1 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban akibat bencana alam di Indonesia di tahun 2019, hingga bulan November, sebanyak 461 orang meninggal, 107 orang hilang, 3.336 orang luka-luka, dan 5.958.208 orang terpaksa mengungsi (Tirto.id 2019). Anak-anak bersama dengan perempuan dan lansia merupakan 60-70 persen adalah korban bencana yang ada di Indonesia (Tirto.id 2019). Di tahun 2018 jumlah ini jauh lebih besar akibat dua bencana besar yaitu gempa bumi di Lombok dan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah yang memakan lebih dari 5000 korban jiwa dan kurang lebih setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Sarana dan fasilitas umum termasuk fasilitas kesehatan dan sekitar 2000 sekolah runtuh atau rusak berat (YPII 2019).

Tulisan ini akan melihat bagaimana kejadian bencana berpengaruh kepada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang dijabarkan dalam Konvensi Hak Anak. Pendekatan kerentanan, ketidaksetaraan dan gender diterapkan untuk memperkuat analisa dan memberikan gambaran yang lebih tajam akan dampak bencana terhadap hak-hak anak khususnya anak perempuan. Penelitian ini merupakan studi literatur, yaitu publikasi terkait gender dan kebencanaan, hak-hak anak, dan terutama menggunakan data-data dari gempa bumi di Lombok dan gempa bumi, tsunami di Sulawesi Tengah.

### Tiga Dekade Konvensi Hak Anak

*United Nations Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak semua anak dimanapun, untuk terbebas dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran. KHA ini menjamin anak untuk, 1) diperlakukan secara bermartabat dan dengan respek; 2) dirawat, diberi kesempatan untuk berkembang dan jadi bagian dari komunitas; 3) mendapatkan pendidikan,

mengekspresikan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang menyangkut diri mereka; 4) dilindungi dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi.

KHA ini disahkan pada tahun 1989, dan hingga saat ini telah diratifikasi oleh semua negara kecuali Sudan Selatan dan Amerika Serikat. Patut dicatat bahwa KHA merupakan *treaty* atau perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dan karenanya menjadi acuan dan standar global hak anak. Pemerintah Indonesia meratifikasi KHA pada tahun 1990, dan KHA ini sudah diturunkan ke dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan direvisi pada tahun 2014 dengan UU No.25/2014. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000 yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Untuk melaksanakan konvensi Hak Anak Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dan peraturan lainnya.

Tahun lalu dunia memperingati 30 Tahun KHA, kemajuan pemenuhan hak anak sebagaimana yang tertuang dalam KHA tidak merata di seluruh dunia. Laporan 30 tahun KHA yang dikeluarkan oleh UNICEF di tahun 2019 menyatakan banyak harapan yang ditetapkan oleh KHA 30 tahun yang lalu telah tercapai, namun masih banyak hambatan untuk memastikan terpenuhinya hak anak, terutama bagi anak-anak yang berada di kelompok rentan dan marginal. Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta H. Fore menyebutkan "kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, dan jarak masih menjadi hambatan bagi pemenuhan hak anak; masih ada 15.000 anak di bawah 5 tahun yang meninggal setiap harinya, sebagian besar akibat penyakit dan sebab-sebab lain yang (sebenarnya) bisa dicegah" (Unicef 2019).

Kemajuan, tapi juga stagnasi di beberapa bagian, juga dicapai dalam pencegahan kekerasan dan perkawinan anak. Meskipun secara keseluruhan, prevalensi perkawinan anak menurun, data menunjukkan bahwa kemajuan dinikmati oleh anak-anak perempuan dari keluarga dari tingkat ekonomi 20% tertinggi, sementara kemajuannya lambat di kelompok termiskin. Bahkan di beberapa negara anak-anak perempuan dari keluarga termiskin cenderung mengalami risiko perkawinan anak yang lebih tinggi saat ini dibandingkan tiga dekade

yang lalu. Dalam hal kekerasan terhadap anak, banyak negara yang sudah mengadopsi peraturan pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun faktanya kekerasan masih dialami oleh berjuta anak di dunia.

Untuk menunjukkan capaian kemajuan pemenuhan hak anak, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di tahun 2019 menerbitkan Profil Anak Indonesia, yang bersumber dari Susenas 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (KPPPA 2019). Dokumen tersebut menunjukkan bahwa 44,09 persen atau sekitar 35.8 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Kemudian 1,59 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun berstatus kawin dan pernah kawin (Pedesaan 2,17%; Perkotaan 0,98%), dari jumlah tersebut kawin pertama usia <15 tahun 35,78%, kawin pertama usia 16 tahun 37,03%, dan kawin pertama usia 17-18 tahun sebesar 27,19%. Angka Kematian Bayi tahun 2007 adalah 34 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Anak tahun 2007 adalah 10 kematian anak per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita tahun 2007 adalah 44 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Putus sekolah anak berumur 7-17 tahun 2,91 persen (laki-laki 3,47%; perempuan 2,30%) artinya setiap 1.000 orang penduduk berusia 7-17 tahun ada 29 anak yang putus sekolah dengan rincian pada kelompok umur 7-12 tahun 0,60 persen (laki-laki 0,75%; perempuan 0,45%), 13-15 tahun 2,48 persen (Laki-laki 2,92%; perempuan 2,03%), dan kelompok umur 16-17 tahun 3,92 persen (laki-laki 3,80%; perempuan 4,04%).

### **Ketidaksetaraan Gender dan Kerentanan**

Setiap tahunnya puluhan juta anak terjebak dalam situasi dan terdampak bencana, baik itu bencana yang disebabkan oleh bahaya alam seperti gempa, banjir dan kekeringan, konflik sosial dan politik yang kadang menahun, hingga bencana atau krisis kesehatan seperti yang sedang dialami dunia saat ini, pandemi COVID-19. Dalam situasi bencana anak-anak yang selamat pun mengalami situasi dimana mereka mungkin kehilangan atau terpisah dari orang tua dan keluarganya, kehilangan rumah dan harus tinggal di barak atau tenda pengungsian, tidak memperoleh makanan dan nutrisi yang baik, tidak bisa bersekolah karena sekolah ditutup atau rusak/hancur dan kegiatan belajar terhenti, dan lebih rentan alami eksploitasi dan kekerasan.

Cukup banyak studi yang menganalisa bencana dari perspektif gender, namun sangat sedikit sekali yang mengawinkan sudut pandang gender dan hak anak. Tulisan ini akan meminjam diskursus dan analisa gender

orang dewasa, untuk kemudian diterapkan ke dalam pembahasan mengenai hak anak.

Lazim dinyatakan di berbagai studi dan laporan bahwa bencana memengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda, misalnya dalam *Gender Handbook in Humanitarian Action* (IASC 2018) dan *Gender Issues in Conflict and Humanitarian Action* (Oxfam 2013). Salah satu buku yang dianggap monumental oleh banyak pihak dalam diskursus gender dan kebencanaan adalah buku yang diedit oleh Elaine Enarson dan Betty Hen Morrow yang berjudul *The Gendered Terrain of Disaster: Through Women's Eyes*. Secara jelas dinyatakan dalam buku tersebut bahwa gender adalah variabel penting karena orang-orang yang tinggal dalam kemiskinan lebih rentan terhadap dampak bencana, dan mayoritas dari populasi miskin di dunia (70%) adalah perempuan. Namun demikian, Stotlman et al. dalam bukunya *International Perspective on Natural Disaster: Occurrence, Mitigation and Consequences*, mengatakan bahwa sebelum kita melihat dampak bencana bagi perempuan, kita perlu mengerti situasi keseharian hidup mereka. Alasan yang mendasari kerentanan ini yang seringkali tidak dibahas.

Jika bencana terjadi pada masyarakat yang diatur oleh hubungan kuasa berbasis gender, dampak dari bencana tersebut akan mencerminkan hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan (Bradshaw & Fordham 2013; Mehta 2007). Menurut Mehta, "Bencana bekerja seperti kaca pembesar di masyarakat, mereka memperbesar apa yang baik dan apa yang masih membutuhkan bantuan sungguh-sungguh. Bencana tidak memengaruhi semua orang secara setara...ini berlaku untuk masalah gender sama seperti masalah lainnya." Dengan meminjam kacamata gender tersebut, sepertinya tidak akan terlampau jauh untuk mengatakan bahwa akibat kerentanan anak perempuan dan anak laki-laki yang berbeda, maka dampak dari bencana juga dirasakan atau berdampak berbeda di antara keduanya. Kegagalan mempertimbangkan aspek gender akan menurunkan kemampuan dari respons dalam menjawab kebutuhan dari seluruh penduduk (Ahmad 2018).

Di samping kerentanan yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan sosial-ekonomi juga memengaruhi kerentanan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Ketimpangan sosial-ekonomi cenderung terus meningkat dan sejalan dengan itu risiko bencana bagi negara, komunitas, keluarga serta bisnis yang hanya memiliki kesempatan terbatas untuk mengatur risiko dan memperkuat resiliensi mereka. Geografi ketimpangan menunjukkan bentuknya dalam berbagai skala: antara wilayah dan negara, di dalam

satu negara dan di dalam kota dan wilayah (UNISDR 2015). Hubungan antara ketimpangan sosial-ekonomi, kerentanan dan risiko bencana bahkan sudah terjadi sejak bencana Bengal Cyclone tahun 1876 seperti yang ditunjukkan oleh Ben Kingsbury dalam bukunya *An Imperial Disaster: the Bengal Cyclone of 1976*, dimana di dalamnya ia menyatakan bahwa bencana alam dibentuk bukan hanya oleh fenomena alam tapi juga dibentuk oleh eksploitasi dan ketimpangan di dalam masyarakat Bengali dan juga kesenjangan ekonomi dan politik yang menjadi karakteristik penjajahan Inggris saat itu (Down to Earth 2019). Orang dan keluarga miskin cenderung tinggal di daerah yang lebih terekspos terhadap ancaman alam dan non-alam, misalnya di daerah bantaran sungai yang lebih rentan terhadap banjir. Ketiadaan tabungan atau aset lain atau asuransi mengakibatkan orang dan keluarga miskin sulit bangkit secara ekonomi setelah bencana terjadi, menyebabkan mereka terjerumus lebih dalam kemiskinan. Kemiskinan oleh karenanya merupakan sebab dan juga konsekuensi dari risiko bencana (Wisner et al. 2004).

### Hak Anak atas Perlindungan

Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 19.1 menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan yang bersifat fisik maupun mental penganiayaan, pengabaian, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk siksaan yang bersifat seksual. Adapun Pasal 3.2 meletakkan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan dan perawatan bagi anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, pelindung anak, atau siapapun yang bertanggungjawab secara hukum atas anak tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perlindungan khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pasal 59 ayat (2) yang menjelaskan kelompok anak apa saja yang berhak mendapat perlindungan khusus, termasuk anak dalam situasi darurat. Kemudian anak dalam situasi darurat ini dirincikan lagi dalam Pasal 60, termasuk anak yang menjadi pengungsi dan anak korban bencana alam. Lebih lanjut Pasal 62 mengatur hak-hak anak ini yang mencakup: a) pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dengan disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Kekerasan terhadap anak merupakan keprihatinan yang umumnya timbul dalam situasi bencana baik bencana alam maupun perang (Apfel et al. 1996; Machel 1996; Silverman & La Greca 2002). Anak laki-laki dan perempuan akan mengalami pengalaman yang berbeda selama masa tanggap darurat. Anak laki-laki biasanya mengalami kekerasan fisik sementara anak perempuan lebih cenderung mengalami kekerasan seksual.

Dalam riset yang dilakukan oleh Plan Indonesia bersama UNFPA dan Kementerian Kesehatan di Sulawesi Tengah pasca bencana tsunami dan likuefaksi, remaja perempuan dan anak pemudi mengungkapkan ketakutan mereka terhadap pelecehan dan kekerasan seksual (mulai dari *voyeurisme* atau pengintipan hingga upaya pemerkosaan oleh pengungsi laki-laki), terutama dalam perjalanan menuju jamban dan pada saat menggunakan fasilitas. Mereka juga tidak merasa aman untuk bergerak dengan bebas di dalam kamp terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan oleh penerangan yang tidak memadai, terbatasnya akses ke fasilitas dasar dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan daerah rawan kekerasan. Sementara itu remaja perempuan dan laki-laki usia dini melaporkan insiden kekerasan yang mereka alami yang dilakukan oleh teman sebaya, dan hukuman fisik yang mereka terima dari orang tua atau wali (Kementerian Kesehatan RI 2019).

Keadaan ini sebenarnya merupakan terusan dari realitas yang ada sebelum bencana, dimana memang anak laki-laki lebih cenderung mengalami kekerasan fisik dan anak perempuan kekerasan seksual. Hasil survei kekerasan terhadap anak yang dilakukan Kementerian Sosial tahun 2013 menunjukkan bahwa 47,45 persen laki-laki dan 35,05 persen perempuan yang berumur 18-24 tahun, atau 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 3 perempuan setidaknya mengalami salah satu pengalaman kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun. Tidak kurang dari 30% anak laki-laki maupun perempuan yang melapor mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan atau lebih (fisik, seksual, dan emosional) di periode antara pertengahan tahun 2012 dan 2013. Jumlah laki-laki yang mengalami kekerasan seksual/ fisik/ emosional, diperkirakan sejumlah 7.061.946 anak (47,74%) atau 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan seksual, fisik & emosional diperkirakan sejumlah 2.603.770 anak (17,98%) atau perkiraan 1 dari 3 anak perempuan mengalami kekerasan. Survei yang diambil di tingkat nasional tersebut memang tidak seratus persen bisa dikatakan mewakili keadaan di Sulawesi Tengah pra bencana tsunami dan likuefaksi, namun dapat dijadikan acuan analisa gender dan kekerasan terhadap anak.

Bahkan dalam pandemi kesehatan akibat virus COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020, kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, sejak 10 April 2020 di Jakarta dan kemudian menyusul beberapa kota lain, perempuan dan anak perempuan memiliki risiko menjadi korban kekerasan berbasis gender. PSBB yang menuntut orang tinggal di rumah dengan anggapan bahwa rumah adalah tempat aman, sementara dilihat dengan lensa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), justru rumah merupakan tempat yang mengancam, dan larangan keluar berarti orang/pihak yang rentan KDRT sulit mencari keselamatan atau dukungan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada 2019, dari 14.719 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan, persentase terbesar adalah KDRT/Ranah Personal yakni 11.105 kasus (75%). Kasusnya meliputi Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 2.341 kasus (21%) dengan pelaku tertinggi adalah suami, ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman (CATAHU 2020). Gambaran kasus ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, kebijakan bekerja dari rumah menyebabkan layanan-layanan penanganan korban mengurangi jenis layanan, cara mengakses layanan dan masa operasionalnya (Komnas Perempuan 2020).

Bentuk kekerasan lain yang jadi keprihatinan adalah perkawinan anak, yang dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kekerasan dan penelantaran hak anak karena dengan menikah anak terutama yang perempuan akan meningkat kerentanannya bukan hanya dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang, akibat putus sekolah, menjadi ibu dalam usia muda dan pengaruhnya pada kesehatan anak. Perkawinan anak yang terjadi pasca bencana besar kemungkinan merupakan mekanisme bertahan (*coping mechanism*) untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, akibat hilangnya mata pencaharian orang tua. Hal ini ditemukan cukup banyak terjadi di Sulawesi Tengah pasca bencana. Praktik perkawinan anak telah memburuk karena melemahnya struktur sosial dan ekonomi serta kerentanan remaja perempuan dan kaum muda. Interpretasi agama dan kebudayaan seringkali menjadi pembenaran masyarakat untuk melakukan perkawinan anak pada situasi pasca bencana. Namun, kehamilan yang tidak diinginkan juga dianggap sebagai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak (Empatika 2019). Salah satu NGO yang bekerja di Palu melaporkan bahwa dalam waktu beberapa bulan setelah bencana, sepuluh anak perempuan berusia 14-

17 tahun di lokasi-lokasi pengungsian telah dikawinkan; satu karena kehamilan yang tidak diharapkan, sembilan lainnya karena faktor ekonomi (VOA 2019).

KHA Pasal 34 dan UU 35/2014 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, terkadang dalam situasi darurat dan pasca bencana, perlindungan anak dari kekerasan kadang luput, antara lain karena fokus respons lebih kepada yang bersifat kasat mata dan hak-hak fundamental lain seperti pangan, pendidikan dan kesehatan, dan akibat tidak berjalannya mekanisme dan sistem pelaporan dan referral. Anak tidak tahu harus melaporkan kepada siapa, dan khawatir kalau mereka melapor akan ada konsekuensi terhadap keselamatan dirinya.

### Hak Anak atas Pendidikan

Pasal 28 dalam KHA mengatur bahwa pemerintah mengakui hak anak atas pendidikan berdasarkan kesempatan yang sama (*equal opportunity*), dan akan melakukan berbagai hal termasuk upaya-upaya untuk mendorong kehadiran yang reguler di sekolah dan penurunan tingkat *drop-out* atau putus sekolah.

Dalam keadaan non-bencana, Indonesia masih harus berjuang untuk mengurangi angka putus sekolah, terutama di tingkat SMA terutama bagi anak perempuan di pedesaan (perempuan 4.04%; laki-laki 3,8%). Keadaan bencana tentu berisiko memperburuk keadaan, dimana anak-anak baik akibat desakan ekonomi ataupun hal-hal lain (misalnya kehilangan motivasi), setelah berbulan-bulan sekolah ditutup, tidak kembali lagi ke sekolah. Pengalaman di banyak peristiwa bencana, biasanya anak perempuan yang lebih berisiko putus sekolah.

Setahun setelah bencana, hanya kurang dari setengah gedung sekolah yang sudah diperbaiki dan dipergunakan kembali, sehingga memaksa anak-anak belajar di kelas-kelas sementara secara bergantian (*Reliefweb* 2019). Bahkan dalam kondisi dimana sekolah mulai beroperasi atau kegiatan belajar mengajar bisa dilangsungkan, murid-murid mengeluhkan beberapa hal, seperti ruangan kelas sementara yang panas dan padat. Namun kembali bersekolah merupakan hal yang amat penting bagi anak-anak karena dibukanya kembali sekolah dan dimulainya kegiatan belajar mengajar mengisyaratkan bahwa keadaan sudah kembali normal. Sejalan dengan dibukanya sekolah, anak-anak memiliki kegiatan yang terstruktur dan tempat serta kesempatan untuk bertemu dan bermain dengan teman-temannya.

Penelitian Plan Indonesia bersama beberapa lembaga anak lainnya menemukan bahwa hal ini amat penting bagi anak-anak; penting bagi mereka untuk keluar dari rumah/kamp pengungsian, bertemu teman dan kembali ke rutin: bangun pagi, bersiap ke sekolah, menghabiskan berjam-jam dengan teman dan tidak menganggur di rumah (Empatika 2019).

Di Sulawesi Tengah, para remaja yang diwawancarai oleh tim peneliti Empatika dan Plan Indonesia menemukan remaja sudah dapat bersekolah lagi, namun jam sekolah terkadang diperpendek dan guru tidak selalu hadir di kelas. Kembalinya rutinitas sekolah bermanfaat bagi banyak orang, tetapi siswa yang berada di kelas 6, 9, dan 12 prihatin dengan ujian nasional yang harus mereka hadapi. Pengecualian tidak diberikan, bahkan untuk mereka yang terdampak dan terpaksa mengungsi akibat bencana alam (Empatika 2019).

Di masa pandemi COVID-19, meskipun sekolah di seluruh Indonesia tutup, pemerintah mendorong dilakukannya belajar daring (*online*). Namun kenyataannya tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap Internet dan *gadget*, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di daerah-daerah 3T (terpinggir, terluar dan terisolir). Temuan dari survei cepat yang dilakukan oleh Plan Indonesia pada April 2020 menunjukkan bahwa sebesar 54% anak responden mengalami permasalahan saat belajar di rumah. Terdapat 9 permasalahan yang dihadapi oleh anak (perempuan dan laki-laki) saat belajar dari rumah yaitu, 1) ketersediaan data internet, dan kualitas jaringan internet; 2) fasilitas penunjang komputer/ *handphone* untuk mengakses pembelajaran melalui internet; 3) fasilitas TV/ Radio; 4) keterbatasan sumber energi; 5) kesibukan mengurus tugas-tugas di rumah; 6) situasi rumah yang tidak mendukung belajar; 7) keterbatasan orang tua untuk melakukan pendampingan dan bimbingan; 8) anak tidak terbiasa belajar secara *online*; 9) keterampilan tenaga pengajar untuk memberikan pembelajaran *online*.

Pada umumnya dari 9 permasalahan tersebut 3 masalah utama yang seringkali dihadapi oleh anak adalah 56% menyatakan keterbatasan jumlah kuota internet yang dapat digunakan, dan kualitas jaringan yang sangat tidak stabil. Keterbatasan finansial orang tua untuk menyediakan kuota internet dalam jumlah tinggi dan semua media belajar dan pengiriman tugas memerlukan paket internet yang besar.

Permasalahan kedua tertinggi yaitu pada keterampilan tenaga pendidik untuk memberikan pembelajaran *online* diutarakan oleh 13,6% anak dan/atau orang tua yang menyatakan anak mengalami masalah belajar di rumah.

Hal ini dijelaskan melalui keterangan bahwa guru hanya memberikan tugas, tidak hadirnya guru secara *online* saat anak mengerjakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apabila tidak dipahami.

Permasalahan terakhir yaitu 12,8% menyatakan kesulitan belajar dikarenakan situasi rumah yang tidak kondusif, semua orang melakukan aktivitas di rumah yang berbeda dalam suatu waktu dan suasana sangat ramai sehingga mengganggu proses belajar anak saat berada di rumah.

Sementara itu bagi sebagian anak yang tidak memiliki hambatan untuk belajar secara daring, yang mereka keluhkan adalah beban tugas sekolah yang jauh lebih berat/banyak daripada biasanya pada masa pra-pandemi, dan cenderung terlalu banyak mengambil waktu anak yang semestinya untuk beristirahat dan/atau bermain. Orang tua juga mengalami kesulitan untuk membimbing dan mengajari anak dan terkadang situasinya menjadi tidak kondusif hingga mengarah kepada kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak (Liputan6 2020; tirtoid 2020). Meskipun saat ini belum ada penelitian terhadap hal ini, namun yang disampaikan dalam berita ini merupakan indikasi awal yang perlu ditelaah lebih jauh.

### Hak Anak atas Kesehatan

KHA Pasal 24 menyatakan bahwa Negara mengakui hak anak atas kesehatan dan fasilitas perawatan dan rehabilitasi kesehatan, termasuk melakukan upaya-upaya untuk memberantas kematian bayi dan anak, malnutrisi dan penyakit melalui penyediaan makanan bernutrisi dan air bersih untuk minum, serta memastikan semua anggota masyarakat terutama para orang tua dan anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan kebersihan, sanitasi serta kesehatan lingkungan.

Data yang ada menyebutkan bahwa rata-rata di tiap situasi darurat ada 4% dari masyarakat terdampak yang sedang hamil, dan 15% dari perempuan hamil tersebut akan mengalami komplikasi terkait kehamilannya (Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crises 2011). Tanpa akses terhadap pelayanan kesehatan kehamilan, banyak perempuan dan anak perempuan akan meninggal pada masa kehamilan atau saat melahirkan, dan banyak lagi yang menderita konsekuensi kesehatan jangka panjang yang sebenarnya bisa dicegah (PMNCH 2011).

Data dari survei terhadap ibu hamil di Kecamatan Sembalun, Lombok pasca gempa bumi tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden

(53%) tidak melakukan pemeriksaan maternal (pre-natal) akibat alasan keamanan dan kekhawatiran akan datangnya gempa yang terus menerus. Kemudian 13% responden mengatakan ekonomi sebagai alasan tidak memeriksakan kehamilan mereka di Puskesmas. Sedangkan, 20% tidak memperoleh informasi pelayanan kehamilan di tempat pengungsian. Diketahui pula bahwa 54 persen dari ibu yang hamil dengan risiko tinggi adalah kehamilan pada pernikahan anak (Cattleya 2018).

Kurangnya informasi mengenai layanan kesehatan yang tersedia dan kemudahan akses, terutama dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi menyebabkan layanan yang ada kurang dimanfaatkan oleh remaja dan kaum muda di Sulawesi Tengah pasca bencana. Layanan kesehatan di kamp terutama memberikan pelayanan atas penyakit dan kondisi umum. Akses terhadap fasilitas sanitasi dan pasokan air yang tidak konsisten dan memadai adalah kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak tsunami dan likuefaksi, sebagaimana yang dilaporkan oleh remaja perempuan dan kaum muda. Para remaja putri juga melaporkan ketidaknyamanan dan kurangnya privasi di jamban dan tempat penampungan membuat manajemen kebersihan menstruasi lebih sulit dan juga rentan terhadap pelecehan dan kekerasan berbasis gender (Kementerian Kesehatan 2019).

Aspek kesehatan mental menjadi amat penting bagi masyarakat korban bencana, terutama bagi anak-anak. Menurut Ronan & Johnston, anak-anak memiliki risiko stres dan trauma yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa (Ronan & Johnston 2005). Mereka lebih rentan secara psikologis dan dapat menderita *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan gejala terkait lainnya (Peek 2008), misalnya depresi, *anxiety disorders*, dan perilaku yang menyimpang (Balaban 2006).

Temuan dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan remaja perempuan dan anak muda perempuan di Sulawesi Tengah pasca bencana menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kenyamanan dan kekuatan dari dukungan keluarga dan teman-teman, terutama melalui pembicaraan dan diskusi satu sama lain. Bagi laki-laki, mekanisme terbaik untuk mengatasi situasi pascabencana adalah melalui pembagian tanggung jawab dan melalui partisipasi dalam kegiatan bersama teman-teman sebaya. Anak-anak yang menjadi responden riset *Listening to Children*, yang dilakukan bersama antara Yayasan Plan International Indonesia, Wahana Visi, Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan Unicef, menyatakan bahwa kekhawatiran utama mereka adalah

tempat tinggal, apakah orang tua mereka akan bisa bekerja kembali, dan sebagian anak remaja khawatir akan ketertinggalan sekolah karena proses belajar mengajar vakum selama berbulan-bulan. Anak, terutama anak remaja, kerap mengatakan bahwa mereka merasa 'miserable' atau 'bete' dan 'putus asa' karena orang tua mereka menjadi gampang marah. Anak-anak ada juga yang menjadi korban stigmatisasi sebagai penerima bantuan karena mereka memakai pakaian yang bekas dan kadang tidak sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Anak-anak penyintas bencana di Palu amat sadar bahwa mereka terdampak parah akibat tsunami dan likuifaksi, tapi ada juga anak-anak dan keluarga di wilayah lain di Palu yang tidak terdampak sama sekali (Kementerian Kesehatan 2019).

### Hak untuk Bermain

Selain memiliki hak terhadap pendidikan dan kesehatan, anak-anak juga memiliki hak untuk bermain. Hak ini adalah hak yang sangat tipikal dan khusus dimiliki oleh anak-anak yang terkadang dikesampingkan atau dianggap tidak penting oleh orang dewasa. Hak untuk bermain diatur dalam KHA Pasal 31 dan meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun tersirat dalam UU No. 35/2014 dimana Negara diharuskan memberikan fasilitas rekreasi bagi anak (Pasal 62). Dalam kenyataannya, pengakuan atas pentingnya bermain dan rekreasi, penolakan terhadap penggunaan ruang publik oleh anak-anak, tekanan untuk kemajuan pendidikan/demi nilai, jadwal kegiatan anak yang amat padat, kurangnya investasi untuk kegiatan artistik dan budaya bagi anak-anak, telah mengenyampingkan hak anak untuk bermain dan rekreasi (Kinoshita & Woolley 2015). Pentingnya bermain bagi anak-anak korban bencana merupakan sesuatu yang diyakini dan selalu dipraktikkan oleh organisasi-organisasi anak yang melakukan respons bencana. Hal ini didukung juga oleh berbagai laporan dan studi yang menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk membantu mengatasi rasa cemas, takut dan bahkan trauma yang dihadapi oleh anak-anak pasca bencana.

Studi yang dilakukan oleh Kinoshita dan Woolley setelah gempa bumi di Jepang di bulan Maret 2011, menunjukkan bahwa bagi anak-anak di daerah terdampak kegiatan bermain membantu anak-anak *recover* dari bayangan bencana. Ketika mereka bermain, anak-anak bisa melepaskan stres selain juga baik untuk kesehatan tubuh dan melatih kemampuan komunikasi dan kesehatan sosial mereka.

Betapa pentingnya bermain, serta kegiatan dan fasilitas penunjangnya terlihat jelas dari hasil FGD di Sulawesi Tengah dengan anak-anak terdampak tsunami yang dilakukan di 2019. Anak-anak merasa sedih karena kehilangan tempat bermain favorit mereka dan tempat mereka berkumpul. Di Donggala Scenic, yang dulunya terkenal akan pantainya, anak-anak yang lebih kecil menggambarkan bahwa mereka telah kehilangan semua tempat bermain favorit mereka, termasuk pelabuhan kecil, lapangan bola di pantai, pohon-pohon ketapang dan perpustakaan komunitas; hanya lapangan voli yang terletak di dataran tinggi yang masih tersisa. Di beberapa tempat, bahkan tanah lapang pun sudah berubah fungsi menjadi tempat pengungsian atau hunian sementara. Remaja laki-laki lebih berhasil menemukan tempat 'nongkrong' atau berkumpul yang baru daripada remaja perempuan yang mobilitasnya lebih terbatas, mereka tidak boleh pergi jauh dari komunitasnya dan tidak punya akses atas sepeda motor. Di sebagian komunitas, remaja perempuan juga merasa orang tua mereka menjadi lebih protektif dan lebih sering melarang-larang mereka. Hal ini memengaruhi kesempatan dan ruang bersosialisasi mereka (Kementerian Kesehatan 2019).

### Hak Anak untuk Berpartisipasi dan Didengar

Pendekatan manajemen respons bencana seringkali kali *top-down* sifatnya dan intervensi model *rescue-relief-rehabilitation* (3R) seringkali menjadikan anak sebagai penerima manfaat semata, bukan sebagai aktor yang berdaya. Padahal KHA Pasal 12 menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa anak yang dapat menyuarakan pendapatnya diberikan haknya untuk mengekspresikan pandangannya terkait hal-hal yang menyangkut dirinya. Kebebasan berpendapat ini termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk memperoleh informasi yang akurat melalui berbagai medium/kanal. Di lain pihak, partisipasi masyarakat atau komunitas terdampak, termasuk anak dan remaja—dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya selama masa tanggap darurat merupakan inti atau bahkan jiwa dari Standar Kemanusiaan Inti dalam Hal Kualitas dan Akuntabilitas (*Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability*) yang menjadi komitmen dari organisasi kemanusiaan termasuk perorangan yang terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan.

Organisasi-organisasi anak seperti Save the Children, Plan International, World Vision, Child Fund bersama beberapa organisasi anak lainnya yang tergabung dalam the Advisory Group for World Humanitarian Summit 2015 berjuang untuk memastikan suara anak didengar.

Hak untuk didengar merupakan prinsip pembimbing atau *guiding principle* dari KHA. Anak-anak memiliki peran yang penting dalam perlindungan diri mereka dan dapat dilibatkan dalam proses perencanaan program di level komunitas pada masa tanggap darurat. Keterlibatan anak-anak juga merupakan bagian penting dari memastikan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan tanggap darurat. Lebih jauh lagi organisasi-organisasi yang tergabung dalam *the Advisory Group* tersebut percaya bahwa anak-anak yang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan tanggap darurat bencana, berkontribusi pada pembangunan jangka panjang jauh setelah krisis usai. Mereka membangun komunitas dimana kerentanan dan risiko berkurang, anak-anak dapat menyuarakan pendapat mereka dan kebutuhan mereka diprioritaskan (West 2015).

Setelah tsunami 2004, anak-anak melakukan kontribusi penting dan nyata terhadap upaya tanggap darurat. Selain menyelamatkan anak-anak lain, memberikan dukungan emosional dan membantu mencari makanan dan *shelter*, anak-anak juga memimpin kelompok-kelompok berdoa/mengaji dan bergabung dengan orang dewasa untuk menjaga keamanan kampung. Namun meskipun mereka sudah melakukan upaya-upaya yang tersebut di awal masa tanggap darurat, anak-anak terpinggirkan ketika tentara dan organisasi-organisasi internasional datang dan mengambil alih (West 2015).

Contoh baik terkait hak anak untuk berpartisipasi dan berpendapat adalah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi hak anak di Sulawesi Tengah, yang melakukan diskusi anak mendalam, *transect walk*, menggambar, dan bermain peran. Melalui metode ini, anak-anak bisa dengan leluasa menyampaikan kebutuhan dan pandangan mereka terhadap penanganan bencana gempa dan tsunami di PaSiGala (Palu Sigi Donggala). Dengan melakukan *transect walk*, anak-anak diajak untuk menyusuri wilayah komunitas mereka dan menunjukkan tempat-tempat yang berubah akibat bencana, dan menanyakan kepada anak-anak apa yang mereka rasakan. "Mendengar suara anak adalah kebutuhan karena mereka masih belum terkontaminasi orang dewasa. Sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan adalah nyata. Oleh karena itu penting memastikan anak-anak mengekspresikan pandangan mereka, didengar dan ditanggapi dengan serius, terutama pasca bencana seperti saat ini. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi kami di tengah penyusunan rencana aksi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga bisa memastikan hak anak-anak terpenuhi dengan baik," ujar Hidayat

Lamakarate, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Empatika 2019).

Selain itu, anak-anak juga memberikan masukan pentingnya pelibatan anak-anak remaja dalam perencanaan dan kegiatan penanganan bencana. Terkait dengan kegiatan penanganan bencana yang saat itu sedang berlangsung di PaSiGala (Palu Sigi dan Donggala), anak-anak berpendapat bahwa bantuan langsung tunai/voucher bisa menjawab kebutuhan mereka dan penyintas lainnya. Di samping itu, bagi anak-anak upaya dan mekanisme melawan berita simpang siur atau "hoax" dalam konteks dalam penanganan bencana menjadi penting. Anak-anak menyampaikan bahwa berita simpang siur dan misinformasi menyebabkan

kegelisahan bagi anak. Anak-anak membutuhkan informasi yang terpercaya, bahkan melalui cara sederhana seperti memasang papan pengumuman komunitas (Kementerian Kesehatan 2019).

Partisipasi dalam kegiatan komunitas, termasuk pengambilan keputusan, ternyata membantu mengurangi rasa stres anak. Menurut *Youth Research Center* (Pusat Penelitian Pemuda), *Melbourne University*, faktor pelindung utama yang membantu remaja dan kaum muda dalam situasi darurat termasuk rasa keselamatan dan keamanan, *self-worth*, koneksi sosial, efikasi diri dan tujuan hidup (*sense of purpose*), serta harapan atau makna (Kementerian Kesehatan 2019). Tabel di bawah ini menunjukkan hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam situasi emergensi.

**Tabel 1. Apa Yang Bisa Dilakukan Anak-Anak Di Berbagai Kelompok Usia Di Situasi Tanggap Darurat**

<p><b>Anak-anak umur 5-10 tahun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat mainan untuk anak-anak yang lebih kecil</li> </ul>	<p><b>Anak-anak umur 12 – 17 tahun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelamatkan anak-anak yang lebih kecil</li> <li>• Mengurus anak yang lebih kecil</li> <li>• Melatih anak yang lebih kecil dan teman-temannya</li> <li>• Mengobati luka dan merawat yang terluka</li> <li>• Membersihkan kamp dan daerah terdampak</li> <li>• Membantu melacak keluarga yang terpisah</li> <li>• Membantu lansia dan keluarga dengan balita untuk mengumpulkan makanan dan mengambilkan paket distribusi</li> <li>• Membungkus paket makanan untuk distribusi</li> <li>• Membersihkan dan mengecat gedung dan sarana publik.</li> </ul>
<p><b>Anak-anak umur 9 – 12 tahun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan P3K</li> <li>• Bermain dan membantu anak-anak yang kehilangan/terpisah dari keluarganya</li> <li>• Berbicara dan mendukung teman yang sedang sedih</li> <li>• Mengumpulkan makanan dan paket distribusi untuk lansia</li> <li>• Membantu menyiapkan makanan</li> <li>• Membantu membersihkan kamp</li> </ul>	
<p><b>Anak-anak umur 12 tahun:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajari anak-anak yang lebih kecil</li> <li>• Mengurus anak-anak yang lebih kecil</li> <li>• Menjadi sukarelawan sebagai bagian dari kelompok tanggap darurat</li> </ul>	<p><b>Orang muda umur 18-24:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelamatkan anak-anak yang lebih kecil</li> <li>• Mengorganisir pertunjukan</li> <li>• Mengembangkan bisnis</li> <li>• Membantu komunikasi komunitas</li> <li>• Negosiasi dengan pihak luar</li> </ul>

Sumber: West (2015)

## Kesimpulan

Telah diketahui bahwa perempuan, anak, terutama anak perempuan, dan lansia adalah kelompok yang paling terdampak ketika bencana terjadi. Mereka terdampak terutama akibat kerentanan yang memang sudah ada pra-bencana. Oleh karena itu untuk mengerti

dampak dari sebuah bencana kepada hak anak atau pemenuhannya, harus diketahui akar masalah kerentanan anak dari kelompok sosial-ekonomi yang berbeda. Ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat dan negara, kesenjangan yang terjadi antar daerah serta

antara laki-laki dan perempuan, akibat norma gender yang ada atau tingkat pendidikan dan faktor-faktor lain, harus diperhitungkan untuk dapat secara lebih jitu memahami bagaimana sebuah bencana berdampak terhadap hak anak, terutama anak dari keluarga miskin dan marginal dan memberikan solusi respons yang tepat.

Tulisan ini mencoba menganalisa dampak bencana terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. Namun tidak semua hak anak yang ada di KHA dijabarkan di sini, melainkan beberapa hak utama yang kerap menjadi fokus utama dari kegiatan tanggap darurat dari organisasi-organisasi anak, yaitu di sektor perlindungan anak, pendidikan, kesehatan dan partisipasi.

Penelitian ini terkendala kurangnya data yang tersegregasi berdasarkan gender dan umur, sehingga cukup sulit untuk secara pasti mengetahui bagaimana dan memisahkan dampak bagi anak laki-laki dan anak perempuan, remaja laki-laki dan remaja perempuan. Selain itu ketidakterseediaan data anak yang dikelompokkan berdasarkan kelompok sosial-ekonomi keluarga, yang seharusnya menjadi pijakan dari analisa ketimpangan sosial-ekonomi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kerentanan dan dampak bencana. Tulisan ini juga memiliki keterbatasan tidak menggali atau menganalisa kondisi kerentanan dan dampak bencana terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Konvensi hak anak sudah mengatur peran dan tanggung jawab negara untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan akses terhadap pelayanan dasar tanpa terkecuali. Situasi bencana membuat upaya pemenuhan hak anak lebih sulit, dan masih banyak sekali kekurangan dalam upaya pemenuhan hak anak di masa darurat atau bencana. Dari beberapa studi, terutama yang dilakukan oleh Plan Indonesia bersama mitra pasca bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah, ada beberapa hal yang masih menjadi keprihatinan. Hak anak atas perlindungan masih terkendala karena kurang terkoordinasi atau terhentinya pelayanan perlindungan anak, dan informasi yang tersebar kurang memadai ataupun tersebar luas. Anak-anak perempuan melaporkan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual yang kadang terjadi di kamp pengungsian dan di kamar mandi/toilet umum. Ketika kekerasan terjadi, anak tidak tahu harus melaporkan kepada siapa, dan/atau takut untuk konsekuensi kepada keselamatan dirinya apabila melapor. Perkawinan anak ditemui meningkat pasca gempa bumi dan tsunami di

Sulawesi Tengah, dan disinyalir di Lombok, Nusa Tenggara Barat melihat dari data kehamilan ibu remaja yang cukup besar di Lombok, pasca kejadian gempa bumi.

Pendidikan anak-anak korban bencana terbengkalai cukup lama setiap kali ada bencana besar, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah dimana satu tahun setelah gempa bumi dan tsunami, baru 50% gedung sekolah yang sudah dibangun kembali. Kembali ke sekolah menjadi indikator kembali ke situasi normal bagi anak-anak, dan hal positif bukan hanya untuk memastikan hak anak atas pendidikan tetapi juga untuk mengurangi stres anak dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk kembali berkumpul dan bermain dengan teman-temannya. Kesempatan dan ruang untuk bermain rupanya menjadi hal yang amat penting baik bagi anak laki-laki dan perempuan. Untuk remaja perempuan, kembali ke sekolah berarti menjauhkan mereka dari beban *unpaid care work* di rumah/hunian sementara dan menjauhkan dari perkawinan anak.

Anak-anak dari keluarga miskin atau yang jatuh miskin karena bencana yang mengakibatkan orang tua kehilangan mata pencaharian, mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Anak-anak perempuan yang hamil di masa-masa bencana cenderung mengalami kehamilan berisiko tinggi. Kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan remaja perempuan amat terdampak dalam situasi bencana, karena perhatian utama Pemerintah adalah penanganan penyintas bencana atau sektor-sektor atau hal-hal lain yang dianggap kebutuhan pokok/dasar.

Anak kerap kali hanya diposisikan sebagai penerima bantuan ataupun korban, meski pengalaman di berbagai situasi bencana menunjukkan bahwa anak dan kaum muda telah dan dapat menjalankan berbagai peran penting dalam membantu upaya-upaya tanggap bencana. Partisipasi aktif anak baik laki-laki maupun perempuan memberikan sisi atau nuansa yang berbeda dari yang diberikan oleh orang dewasa, dan terbukti meningkatkan relevansi dan efektifitas kegiatan tanggap darurat.

Perlu digaris-bawahi bahwa meskipun pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab negara, namun peran keluarga dan komunitas amatlah besar, terutama di awal masa tanggap darurat ketika koordinasi, fasilitas dan pelayanan publik belum berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling utama adalah untuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak-anak.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad A 2018 "Conceptualizing Disasters from a Gender Perspective", in O'Mathúna D., Dranseika V., Gordijn B. (eds) *Disasters: Core Concepts and Ethical Theories*,. *Advancing Global Bioethics*, vol 11. Springer, Cam, Switzerland
- Apfel et al. 1996, *Minefield in their Hearts: The Mental Health of Children in War and Communal Violence*, Yale University Press, New Haven
- Balaban, V 2006, "Psychological Assessment of Children in Disasters and Emergencies", *Disasters*, Volume 30, Series 2, h. 178-198.
- Badan Pusat Statistik (BPS), "Gini Ratio Maret 2019 tercatat sebesar 0,382", diakses pada 8 Mei 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1630/gini-ratio-maret-2019-tercatat-sebesar-0-382.html#:~:text=Pada%20Maret%202019%2C%20tingkat%20ketimpangan,Maret%202018%20yang%20sebesar%20%2C389>.
- Bradshaw, S & Fordham, M 2003, *Women, Girls and Disaster: A Review for DFID*, diakses pada 8 Mei 2020, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/236656/women-girls-disasters.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236656/women-girls-disasters.pdf)
- Cattleya, L 2018, *Kerelawanan untuk Kesehatan Reproduksi Masa Paska Bencana*, diakses pada 9 Mei 2020, <http://gemaalamntb.org/wp-content/uploads/2018/12/2.-KERELAWANAN-UNTUK-KESEHATAN-REPRODUKSI-MASA-PASKA-BENCANA-ilovepdf-compressed.pdf>
- CHS Alliance, Groupe URD & Sphere, *Core Humanitarian Standard for Quality and Accountability*, Diakses pada 10 Mei 2020, <https://corehumanitarianstandard.org/the-standard>
- Empatika 2019, *Listening to Children Who Were Affected by Central Sulawesi Earthquake and Tsunami*, diakses pada 8 Mei 2020, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ListeningtoChildren\\_Palu\\_FinalReport.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ListeningtoChildren_Palu_FinalReport.pdf)
- Enarson, E & Morrow, B (Ed.) 1999, *The Gendered Terrain of Disaster: Through Women's Eyes*, Praeger Press, Westport, Connecticut.
- Enarson, E & Chakrabarti, P.G. Dhar (Ed.) 2009, *Women, Gender and Disasters: Global Issues and Initiatives*, Sage Publications, New Delhi.
- Mahapatra, Richard, "Natural Disasters are Shaped by Social and Economic Inequality" 2019, *Down To Earth*, 16 April 2019, diakses pada 10 Mei 2020, <https://www.downtoearth.org.in/interviews/climate-change/-natural-disasters-are-shaped-by-social-and-economic-inequality--63825>
- IASC2018, *Gender Handbook in Humanitarian Action*, diakses pada 9 Mei 2020, [https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc\\_gender\\_handbook\\_for\\_humanitarian\\_action\\_eng\\_0.pdf](https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) 2019, *Profil Anak Indonesia*, diakses pada 8 Mei 2020, [https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia\\_-2019.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf)
- Kementerian Kesehatan RI 2019, *Remaja Perempuan dan Kaum Muda dalam Krisis, Suara dari Sulawesi Tengah, Indonesia*, diakses pada 8 Mei 2020, <https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Final%20%20Remaja%20dalam%20situasi%20Bencana%20Final-Bahasalower.pdf>
- Kementerian Sosial 2013, *Survey Kekerasan Terhadap Anak (SKTA)*, diakses pada 9 Mei 2020, <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/4fb404d806e55b69e7fa7d4106344914.pdf>
- Kinoshita, I & Woolley, H 2015, "Children's Play Environment after a Disaster: The Great East Japan Earthquake", *Children (Basel)*, Vol. 2 No. 1, h. 39-62.
- Machel, G 1996, *The Impact of Armed Conflict on Children*, diakses pada 10 Mei 2020, <https://childrenandarmedconflict.un.org/1996/08/1996-graca-machel-report-impact-armed-conflict-children/>
- Mehta, M 2007, *Gender Matters: Lessons from Disaster Risk Reduction in South Asia*, International Centre for Integrated Mountain Development, Kathmandu, diakses pada 9 Mei 2020, [https://www.preventionweb.net/files/2406\\_GenderandDisasters.pdf](https://www.preventionweb.net/files/2406_GenderandDisasters.pdf)
- Oxfam 2013, "Gender Issues in Conflict and Humanitarian Action", *Oxfam Humanitarian Policy Note*, diakses pada 9 Mei 2020, <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/305870/hpn-gender-conflict-humanitarian-action-291113-en.pdf?sessionid=91AB662859C473C3A93E545ADBF18BB?sequence=1>
- Plan Indonesia 2020. Draft Analisa Rapid Needs Assessment Pendidikan (tidak diterbitkan)
- Peek, L 2008 "Children and Disasters: Understanding Vulnerability, Developing Capacities, and Promoting Resilience – An Introduction", *Children, Youth and Environments*, Vol. 18 No. 1, h. 1-29, diakses pada 9 Mei 2020, [https://pdfs.semanticscholar.org/200d/d9f509b311bb4391b9932bf5b081385b7f8d.pdf?\\_ga=2.113031426.729399705.1591884884-224775972.1591884884](https://pdfs.semanticscholar.org/200d/d9f509b311bb4391b9932bf5b081385b7f8d.pdf?_ga=2.113031426.729399705.1591884884-224775972.1591884884)
- Ronan, K & Johnston, D 2005, *Promoting Community Resilience in Disasters, The Role for Schools, Youth and Families*, Springer, Boston
- Silverman, W & La Greca, A 1996, *Children Experiencing Disaster: Definitions, reactions and predictors of outcomes*, diakses pada 9 Mei 2020, file:///C:/Users/ED/Downloads/Children\_experiencing\_disasters\_Definitions\_reacti%20(1).pdf
- Stotman, J et al. 2007, *International Perspective on Natural Disaster: Occurrence, Mitigation and Consequences*, Springer, Dordrecht.
- The Partnership for Maternal, Newborn, and Child Health (PMCH) 2014, *Protecting women's and children's health from a changing climate*, diakses pada 9 Mei 2020, [www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/ks32/en/index1.html](http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/ks32/en/index1.html)
- Unicef 2019, *For every child, every right. The Convention on the Rights of the Child at a crossroads*, diakses pada 4 Mei 2020, <https://www.unicef.org/media/62371/file/Convention-rights-child-at-crossroads-2019.pdf>
- Unicef 2019, *Summary of the UN Convention on the Rights of the Child*, diakses pada 4 Mei 2020, [https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/UNCRC\\_summary-1\\_1.pdf?\\_ga=2.58260776.327347562.1589007034-1154580678.1589007034](https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/UNCRC_summary-1_1.pdf?_ga=2.58260776.327347562.1589007034-1154580678.1589007034)
- UNISDR 2015, *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*, UNISDR, Geneva, diakses pada 10 Mei 2020, [https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015\\_EN.pdf](https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_EN.pdf)

West, A 2015, *Putting Children at the Heart of the World Humanitarian Summit*, diakses pada 9 Mei, [https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9373/pdf/putting-children-at-the-heart\\_full\\_text\\_final.pdf](https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9373/pdf/putting-children-at-the-heart_full_text_final.pdf)

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I. 2004, *At risk: natural hazards, people's vulnerability and disasters*, Routledge, London.

"BNPB: 461 Tewas Akibat Bencana Sejak Awal Tahun hingga Akhir 2019" 2019, *Tirto.id*, 28 November, diakses pada 4 Mei 2020, <https://tirto.id/ems1>

"BNPB: 60 Sampai 70% Korban Bencana Adalah Perempuan dan Anak" 2019, *Tirto.id*, 8 Februari, diakses pada 4 Mei 2020, <https://tirto.id/dgod>

"Inter-agency reproductive health kits for crisis situations" 2016, *IAWG*, 22 Juli, diakses pada 10 Mei 2020, <https://iawg.net/resources/inter-agency-reproductive-health-kits-for-crisis-situations-2011>

"Memperhatikan banyak anak korban bencana alam di Sulteng dinikahkan" 2019, *VOA*, 17 Juni, diakses pada 9 Mei, <https://www.voaindonesia.com/a/memprihatikan-banyak-anak-korban-bencana-alam-di-sulteng-dinikahkan/4961155.html>

"Pernyataan Sikap Komnas Perempuan: Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan Pandemi COVID-19" 2020, *Komnas Perempuan*, 26 Maret 2020, diakses pada 9 Mei 2020, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspektif-ham-dengan-perhatian-khusus-pada-kerentanan-perempuan-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>

go.id/read-news-pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspektif-ham-dengan-perhatian-khusus-pada-kerentanan-perempuan-dalam-penanganan-pandemi-covid-19

"Poverty and Inequality", *Preventionweb*, diakses pada 9 Mei 2020, <https://www.preventionweb.net/risk/poverty-inequality>

"Sepanjang 2019, BNPB Catat 3.721 Bencana Alam Terjadi di Indonesia 2019, *Kompas*, 23 Desember, diakses pada 9 Mei 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/23/183700665/sepanjang-2019-bnpb-catat-3.721-bencana-alam-terjadi-di-indonesia>

"Segudang masalah belajar dari rumah karena Corona COVID-19" 2020, *Tirto.id*, 20 Maret, diakses pada 5 Mei 2020, <https://tirto.id/segudang-masalah-belajar-dari-rumah-karena-corona-covid-19-eGqQ>

"Studi ungkap orangtua dan anak sering konflik selama pandemic Corona COVID-19" 2020, *Liputan6*, 2 April, diakses pada 8 Mei 2020, <https://www.liputan6.com/global/read/4216978/studi-ungkap-orangtua-dan-anak-sering-konflik-selama-pandemi-corona-covid-19#>

"Two thirds schools in Central Sulawesi remain damaged one year after" 2019, *Reliefweb*, 28 September 2019, diakses pada 9 Mei 2020, <https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-two-thirds-schools-central-sulawesi-remain-damaged-one-year-after>

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

YAYASAN PLAN  
INTERNATIONAL  
INDONESIA

Affiliated with:

